



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2001**

TENTANG

UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan unit organisasi dan tugas Eselon I Departemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
DEPARTEMEN.**

**BAB I
SUSUNAN DEPARTEMEN**

Pasal 1

Departemen terdiri dari :

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Pertahanan;
4. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Departemen Keuangan;
6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Departemen Pertanian;
9. Departemen Kehutanan;
10. Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Departemen Perhubungan;
12. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13. Departemen Kesehatan;
14. Departemen Pendidikan Nasional;
15. Departemen Agama;
16. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Departemen Sosial.

BAB II **UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I**

Bagian Pertama **Departemen Dalam Negeri**

Pasal 2

Departemen Dalam Negeri, terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa;
- c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- o. Staf Ahli Bidang Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

- (2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.
- (3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.
- (4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.
- (5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.
- (6) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (7) Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kependudukan.
- (8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
- (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
- (11) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan politik.
- (12) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan antar lembaga.
- (13) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi pembangunan.
- (14) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
- (15) Staf Ahli Bidang Kewilayahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kewilayahan.

**Bagian Kedua
Departemen Luar Negeri**

Pasal 4

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;

- b. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- d. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN;
- e. Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan;
- f. Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- g. Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional;
- h. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- k. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
- m. Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia;
- o. Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.
- (4) Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerjasama ASEAN.
- (5) Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang politik, sosial, dan keamanan.
- (6) Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hubungan multilateral di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- (7) Direktorat Jenderal Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi, diplomasi publik, dan perjanjian internasional.
- (8) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.
- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.

- (11) Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik dan keamanan.
- (12) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, keuangan, dan industri.
- (13) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan dan sosial budaya.
- (14) Staf Ahli Bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum internasional dan hak asasi manusia.
- (15) Staf Ahli Bidang Manajemen Departemen mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah manajemen departemen.

**Bagian Ketiga
Departemen Pertahanan**

Pasal 6

Departemen Pertahanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
- c. Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan;
- d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
- f. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama;
- k. Staf Ahli Bidang Politik;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.
- (3) Direktorat Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan sistem pertahanan.
- (4) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.

- (5) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
- (6) Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
- (9) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- (10) Staf Ahli Bidang Ideologi dan Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ideologi dan agama.
- (11) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik.
- (12) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.
- (13) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya.
- (14) Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah militer dan keamanan.

Bagian Keempat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Pasal 8

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri;
- m. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
- n. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan;

- o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum;
- p. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
- (4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
- (5) Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
- (6) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.
- (7) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.
- (8) Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia.
- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional.
- (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehakiman dan hak asasi manusia.
- (12) Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perekonomian dan hubungan luar negeri.
- (13) Staf Ahli Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik, sosial, dan keamanan.
- (14) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum lingkungan dan pertanahanan.
- (15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan budaya hukum.

(16) Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia.

**Bagian Kelima
Departemen Keuangan**

Pasal 10

Departemen Keuangan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
- f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- g. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pengawas Pasar Modal;
- j. Badan Analisa Fiskal;
- k. Badan Akuntansi Keuangan Negara;
- l. Badan Informasi dan Teknologi Keuangan;
- m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
- o. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- p. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- q. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
- r. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara dan kekayaan negara.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, penerusan pinjaman, penerimaan minyak dan bukan pajak serta akuntan dan penilai dan penerimaan negara bukan pajak.

- (6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (7) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengurusan piutang negara dan lelang.
- (8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (9) Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal.
- (10) Badan Analisa Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan evaluasi kebijakan fiskal serta kegiatan analisis pengembangan fiskal, keuangan, dan ekonomi.
- (11) Badan Akuntansi Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi pemerintah, akuntansi barang milik/kekayaan negara serta verifikasi dan akuntansi pelaksanaan Bagian Anggaran dan Pembiayaan dan Perhitungan.
- (12) Badan Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pelayanan pengolahan data serta pengembangan teknologi dan sistem informasi keuangan, dan sistem informasi keuangan daerah.
- (13) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan, serta penataran keuangan negara.
- (14) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan ekonomi keuangan internasional.
- (15) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penerimaan negara.
- (16) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengeluaran negara.
- (17) Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan pasar modal.
- (18) Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.

**Bagian Keenam
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pasal 12

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- d. Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- i. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- j. Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi;
- k. Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;
- l. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
- (3) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi.
- (4) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang geologi dan sumber daya mineral.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan teknologi.
- (9) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- (10) Staf Ahli Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah informasi dan komunikasi.
- (11) Staf Ahli Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kewilayahan dan lingkungan hidup.

(12) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
- c. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka;
- d. Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah;
- e. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- f. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- g. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- j. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;
- l. Staf Ahli Bidang Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Internasional;
- m. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan;
- n. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan Perdagangan;
- o. Staf Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri;
- p. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan.
- (3) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka.
- (4) Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri dan dagang kecil menengah.
- (5) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri.
- (6) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.

- (7) Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerjasama industri dan perdagangan internasional.
- (8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (9) Badan Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan, dan pengembangan ekspor nasional.
- (10) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
- (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan.
- (12) Staf Ahli Bidang Kerjasama Ekonomi, Industri, dan Perdagangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kerjasama ekonomi, industri, dan perdagangan internasional.
- (13) Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan daya saing industri dan perdagangan.
- (14) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha, Jasa, dan Keterkaitan Usaha Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah iklim usaha, jasa, dan keterkaitan usaha industri dan perdagangan.
- (15) Staf Ahli Bidang Teknologi, Penguatan, dan Pendalaman Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi, penguatan, dan pendalaman struktur industri.
- (16) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya industri dan perdagangan.

Bagian Kedelapan Departemen Pertanian

Pasal 16

Departemen Pertanian terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian;
- c. Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan;
- d. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura;
- e. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan;
- f. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan;
- g. Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- h. Inspektorat Jenderal;

- i. Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- l. Badan Karantina Pertanian;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- n. Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian;
- o. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Pertanian;
- p. Staf Ahli Bidang Teknologi Pertanian;
- q. Staf Ahli Bidang Kerjasama Pertanian Internasional.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan sarana pertanian.
- (3) Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi tanaman pangan.
- (4) Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi hortikultura.
- (5) Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi perkebunan.
- (6) Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi peternakan.
- (8) Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi pemantapan ketahanan pangan.
- (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian.
- (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pertanian.
- (13) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan di bidang pertanian.

- (14) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (15) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Pembangunan Wilayah Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan dan pembangunan wilayah pertanian.
- (16) Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ketenagakerjaan pertanian.
- (17) Staf Ahli Bidang Teknologi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi pertanian.
- (18) Staf Ahli Bidang Kerjasama Pertanian Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kerjasama pertanian internasional.

**Bagian Kesembilan
Departemen Kehutanan**

Pasal 18

Departemen Kehutanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Planologi Kehutanan;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- h. Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan;
- j. Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan;
- k. Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

- (4) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.
- (8) Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan, dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kelembagaan, administrasi kehutanan, dan hukum.
- (9) Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembangunan kehutanan.
- (10) Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial ekonomi kehutanan.
- (11) Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan kehutanan.
- (12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sumber daya manusia kehutanan.

Bagian Kesepuluh Departemen Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
- f. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- i. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- j. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum;
- m. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.**

Pasal 21

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.
- (3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.
- (4) Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- (5) Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran.
- (6) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan riset di bidang kelautan dan perikanan.
- (9) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (10) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan publik.
- (11) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.
- (12) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.
- (13) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut.

**Bagian Kesebelas
Departemen Perhubungan**

Pasal 22

Departemen Perhubungan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- e. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Search And Rescue Nasional;
- h. Badan Metereologi dan Geofisika;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Energi;
- l. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Kesiapsiagaan Perhubungan;
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Perhubungan;
- n. Staf Ahli Bidang Kemitraan Perhubungan;
- o. Staf Ahli Bidang Ekonomi Perhubungan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat.
- (3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.
- (4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.
- (5) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Search and Rescue Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi Search And Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.
- (8) Badan Metereologi dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan kegiatan di bidang meteorologi dan geofisika.
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
- (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.
- (11) Staf Ahli Bidang Lingkungan dan Energi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah lingkungan dan energi.

- (12) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Ksisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi dan ksisteman transportasi, pos, dan telekomunikasi.
- (13) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan keselamatan transportasi, pos, dan telekomunikasi.
- (14) Staf Ahli Bidang Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan transportasi, pos, dan telekomunikasi.
- (15) Staf Ahli Bidang Ekonomi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi transportasi, pos, dan telekomunikasi.

Bagian Keduabelas
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 24

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
- c. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah;
- d. Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan;
- e. Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman;
- f. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- m. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah;
- n. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri;
- o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional.

Pasal 25

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang.
- (3) Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana wilayah.
- (4) Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tata perkotaan dan tata perdesaan.

- (5) Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perumahan dan permukiman.
- (6) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penilaian pengadaan, mutu, dan manfaat, serta pembinaan di bidang konstruksi dan investasi, serta standardisasi.
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang permukiman dan prasarana wilayah.
- (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.
- (11) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (12) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya dan peran masyarakat.
- (13) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah otonomi daerah dan keterpaduan pembangunan daerah.
- (14) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan hubungan luar negeri.
- (15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan keahlian dan tenaga fungsional.

Bagian Ketigabelas
Departemen Kesehatan

Pasal 26

Departemen Kesehatan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
- c. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;
- d. Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi;
- j. Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi;
- k. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan;
- l. Staf Ahli Bidang Pelayanan Masyarakat Rentan;
- m. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.
- (3) Direktorat Jenderal Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan medik.
- (4) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan.
- (5) Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
- (8) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- (9) Staf Ahli Teknologi Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi kesehatan dan farmasi.
- (10) Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penyehatan lingkungan dan epidemiologi.
- (11) Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembiayaan dan ekonomi kesehatan.
- (12) Staf Ahli Bidang Pelayanan Masyarakat Rentan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pelayanan kesehatan masyarakat rentan.
- (13) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi.

Bagian Keempatbelas
Departemen Pendidikan Nasional

Pasal 28

Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
- e. Direktorat Jenderal Olah Raga;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan;
- i. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan;
- j. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan;
- k. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial.

Pasal 29

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda.
- (5) Direktorat Jenderal Olah Raga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang olah raga.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.
- (8) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya pendidikan.
- (9) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.

(10) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan kurikulum dan media pendidikan.

(11) Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah desentralisasi pendidikan.

(12) Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan sosial.

**Bagian Kelimabelas
Departemen Agama**

Pasal 30

Departemen Agama terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
- c. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan;
- i. Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan;
- k. Staf Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional;
- l. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
- m. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama.

Pasal 31

(1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

(2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji.

(3) Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelembagaan agama Islam.

(4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

(5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.

- (6) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu dan Budha.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang agama serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan.
- (9) Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kerukunan antar umat beragama.
- (10) Staf Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hubungan lembaga keagamaan.
- (11) Staf Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembinaan hubungan organisasi keagamaan internasional.
- (12) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan.
- (13) Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemberdayaan umat beragama.

**Bagian Keenambelas
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Pasal 32

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- e. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi;
- f. Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- i. Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Staf Ahli Bidang Kesempatan Kerja;
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
- n. Staf Ahli Bidang Penyeriasan Lingkungan Transmigrasi;
- o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.

Pasal 33

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- (3) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
- (4) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (5) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sumber daya kawasan transmigrasi.
- (6) Direktorat Jenderal Mobilitas Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mobilitas penduduk.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi.
- (9) Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi.
- (10) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasi.
- (11) Staf Ahli Bidang Kesempatan Kerja mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesempatan kerja.
- (12) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan internasional.
- (13) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan sumber daya manusia.
- (14) Staf Ahli Bidang Penyerasan Lingkungan Transmigrasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penyerasan lingkungan transmigrasi.
- (15) Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan masyarakat transmigrasi.

**Bagian Ketujuhbelas
Departemen Sosial**

Pasal 34

Departemen Sosial terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- c. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- h. Staf Ahli Bidang Perlindungan Sosial;
- i. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial;
- j. Staf Ahli Bidang Dampak Sosial;
- k. Staf Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial.

Pasal 35

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial.
- (3) Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- (4) Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang sosial.
- (7) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (8) Staf Ahli Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah perlindungan sosial.
- (9) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan sosial.

(10) Ahli Bidang Dampak Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah dampak sosial.

(11) Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah integrasi sosial.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Perubahan atas unit organisasi dan tugas Eselon I sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden, berdasarkan usul dari Menteri yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Edy Sudibyo